J-CEKI : Jurnal Cendekia Ilmiah
Vol.4, No.2, Februari 2025

Analisis Perencanaan Pajak dalam Upaya Strategi Penghematan Pajak Penghasilan Badan PT. Kompas Navigasi Indonesia Tahun 2023

Nikita Nelia[1], Abdillah[2]
[1,2]Universitas Pertiwi
E-mail: 19110008@pertiwi.ac.id[1]

Article History:
Received: 01 Januari 2025
Revised: 25 Januari 2025
Accepted: 28 Januari 2025

Keywords: *Strategi, Penghematan, Pajak Penghasilan.*

Dalam setiap perusahaan pastinya ada laba dan rugi. Dibalik laba dan rugi ini diperlukan sebuah strategi penghematan apa saja yang bisa dilakukan dari setiap perusahaan. Melalui observasi penulis ada beberapa strategi yang dilakukan oleh PT Kompas Navigasi Indonesia untuk melakukan pengehematan perpajakan ini. Strategi yang dilakukan PT. Kompas Navigasi Indonesia adalah denga mengoptimalisasi pajak masukan dengan cara mengontrol pajak masukan agar tidak terjadi lebih bayar yang menyebakan terjadinya restitusi, menghemat pajak dari segi PPh 21 dengan melakukan kenaikan tarif dengan beberapa transaksi yang tidak melengkapi dokumen sepeti NPWP ataupun KTP, dan patuh terhadap peraturan perpajakan dengan cara bayar dan lapor pajak penghasilan maupun pajak pertambahan nilai dengan tepat waktu atau kurang dari waktu yang telah ditetapkan oleh peraturan perpajakan yang sudah ada.

PENDAHULUAN

Pajak merupakan kontribusi masyarakat kepada negara yang bersifat wajib dan diatur oleh undang-undang, yang pelaksanaannya dapat dipaksakan tanpa adanya imbalan langsung yang dapat ditunjukkan. Pajak tersebut digunakan untuk membiayai pengeluaran umum negara (Faradilla & Rambe, 2022). Pembangunan Negara Kesatuan Republik Indonesia pada dasarnya merupakan proses pembaruan yang terus-menerus untuk mencapai kondisi yang lebih baik. Bagi pemerintah Indonesia, tujuan pembangunan adalah mencapai cita-cita nasional seperti yang tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Untuk mewujudkan tujuan nasional tersebut, bangsa Indonesia aktif melakukan pembangunan di berbagai sektor. Pembangunan ini dipahami sebagai upaya meningkatkan, mengembangkan, serta memanfaatkan sumber daya alam dan manusia, yang hasilnya ditujukan demi kemakmuran dan kesejahteraan rakyat (Yunus, 2019). Untuk membangun landasan perpajakan yang kuat sebagai sumber pendapatan negara yang andal, pemerintah Indonesia melaksanakan pembaruan perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan untuk pertama kalinya. Reformasi perpajakan ini merupakan pembaharuan yang dilakukan di bidang perpajakan, dimulai pada tahun 1983, dengan mengubah sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment. Perubahan ini kemudian dilanjutkan pada periode 1994-2000 hingga tahun 2008 (pidato kenegaraan). Seiring berlakunya sistem self assessment, peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakan sesuai dengan peraturan yang berlaku menjadi

sangat penting.

Fenomena Masalah dalam Perencanaan Pajak PT. Kompas Navigasi Indonesia Tahun 2023. PT. Kompas Navigasi Indonesia, seperti banyak perusahaan lainnya, menghadapi tantangan dalam mengelola kewajiban perpajakan, khususnya Pajak Penghasilan Badan (PPh Badan). Pada tahun 2023, muncul berbagai fenomena yang dapat mempengaruhi strategi penghematan pajak Perusahaan. Kenaikan Tarif Pajak dan Perubahan Kebijakan Perpajakan yaitu Pemerintah memberlakukan perubahan tarif pajak dan kebijakan perpajakan lainnya pada tahun 2023. Perubahan ini memberikan tekanan tambahan pada perusahaan untuk mengoptimalkan perencanaan pajak agar dapat mengurangi beban pajak yang meningkat. Ketidakpastian Ekonomi dan Fluktuasi Pendapatan PT. Kompas Navigasi Indonesia menghadapi fluktuasi pendapatan akibat ketidakpastian ekonomi global dan domestik. Kondisi ini membuat perusahaan kesulitan memprediksi penghasilan kena pajak secara akurat, yang pada akhirnya mempengaruhi efektivitas perencanaan pajak. Pengawasan yang lebih ketat dari Otoritas Pajak di tahun 2023, otoritas pajak meningkatkan pengawasan terhadap strategi perencanaan pajak yang diterapkan oleh perusahaan. Pengawasan ini meliputi audit yang lebih intensif dan penegakan hukum yang lebih ketat terhadap

praktik perencanaan pajak yang dianggap agresif atau tidak sesuai dengan peraturan. Dampak Transaksi Afiliasi dan Transfer Pricing yaitu PT. KompasNavigasi Indonesia terlibat dalam transaksi dengan pihak-pihak afiliasi yang memerlukan pengaturan harga transfer (transfer pricing). Pengaturan yang tidak tepat dapat menarik perhatian otoritas pajak dan berpotensi meningkatkan risiko koreksi pajak yang signifikan. Pemanfaatan Insentif Pajak dan Pengaturan Keuangan, perusahaan berupaya memanfaatkan berbagai insentif pajak yang tersedia, seperti tax holiday, super deduction, atau pengaturan keuangan tertentu. Implementasi yang kurang tepat atau ketidakpastian dalam interpretasi peraturan, bagaimanapun, dapat menghambat perusahaan dalam sepenuhnya memanfaatkan manfaat dari insentif tersebut. Pentingnya Restrukturisasi Pajak yang Efektif dengan meningkatnya tekanan dari berbagai faktor, PT. Kompas Navigasi Indonesia mungkin perlu mempertimbangkan restrukturisasi keuangan dan perpajakan untuk memaksimalkan efisiensi pajak. Ini mencakup pemilihan struktur usaha yang lebih efisien pajak, pengelolaan biaya-biaya yang dapat dikurangkan dari pajak, serta pengoptimalan penggunaan fasilitas perpajakan. Fenomena-fenomena ini menimbulkan tantangan bagi PT. Kompas Navigasi Indonesia dalam merancang strategi perencanaan pajak yang tidak hanya mematuhi peraturan, tetapi juga mampu mengurangi beban pajak secara signifikan tanpa menimbulkan risiko hukum di masa depan.

Pembaruan sistem perpajakan nasional melalui reformasi perpajakan dilakukan untuk membangun fondasi perpajakan yang kokoh sebagai sumber penerimaan negara yang layak dan andal. Reformasi perpajakan ini merupakan pembaruan yang dilaksanakan oleh pemerintah Indonesia dalam bidang perpajakan, dimulai pada tahun 1983, dengan mengubah sistem perpajakan dari official assessment menjadi self assessment. Reformasi ini dilanjutkan pada periode 1994-2000 hingga tahun 2008. Seiring dengan penerapan sistem self assessment, peran aktif Wajib Pajak dalam memenuhi kewajiban perpajakannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku menjadi sangat penting. Salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak adalah dengan menerapkan manajemen pajak yang efektif (Suandy, 2008:6). Penghematan pajak bisa dilakukan melalui cara yang legal maupun ilegal. Salah satu cara legal yang dapat ditempuh oleh wajib pajak adalah melalui perencanaan pajak yang memanfaatkan celah-celah hukum tanpa melanggar peraturan yang berlaku. Misalnya, perencanaan pajak dapat dilakukan dengan merancang perlakuan terhadap Pajak Penghasilan Pasal 21 bagi karyawan di perusahaan. Tujuan utama perusahaan adalah memaksimalkan keuntungan jangka panjang bagi pemegang saham yang telah

menginvestasikan modalnya. Keuntungan ini harus dicapai dengan mematuhi peraturan perpajakan yang berlaku, baik pajak daerah maupun pajak pusat. Sebagai wajib pajak, setiap perusahaan harus mematuhi dan melaksanakan kewajiban pajaknya sesuai dengan ketentuan perpajakan yang berlaku. Sudah menjadi rahasia umum bahwa wajib pajak, baik individu maupun badan, seringkali berusaha mengatur jumlah pajak yang harus dibayar. Pajak dianggap sebagai biaya, sehingga dibutuhkan strategi-strategi untuk menguranginya (Latief et al., 2022). Perencanaan pajak merupakan salah satu aspek penting dalam manajemen keuangan perusahaan. Dengan perencanaan pajak yang baik, perusahaan dapat meminimalkan beban pajak tanpa melanggar peraturan perpajakan yang berlaku (Hapsari & Manzilah, 2016). PT. Kompas Navigasi Indonesia, sebagai perusahaan yang bergerak di bidang jasa navigasi, memiliki kewajiban untuk membayar Pajak Penghasilan Badan sesuai dengan peraturan perpajakan di Indonesia. Pada tahun 2023, terdapat beberapa perubahan regulasi perpajakan yang berdampak pada perhitungan Pajak Penghasilan Badan. Oleh karena itu, penting bagi PT. Kompas Navigasi Indonesia untuk melakukan analisis perencanaan pajak guna menemukan strategi yang tepat dalam upaya penghematan pajak. Analisis ini tidak hanya bermanfaat untuk mengurangi beban pajak tetapi juga untuk meningkatkan efisiensi operasional perusahaan.

LANDASAN TEORI

Perencanaan Pajak (Tax Planning)

Perencanaan pajak merupakan proses yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengatur kewajiban pajaknya agar tidak melebihi jumlah yang seharusnya dibayar. Perencanaan ini melibatkan strategi dan taktik untuk memanfaatkan aturan dan regulasi perpajakan yang berlaku untuk meminimalkan kewajiban pajak secara legal. Menurut Resmi (2016), perencanaan pajak merupakan langkah awal dalam manajemen pajak. Pada tahap ini, dilakukan pengumpulan dan penelitian terhadap peraturan perpajakan untuk menentukan tindakan penghematan pajak yang akan dilakukan. Tujuan utama perencanaan pajak (tax planning) adalah meminimalkan kewajiban pajak.

Menurut Suandy (2016), tujuan perencanaan pajak adalah merekayasa beban pajak agar dapat ditekan serendah mungkin dengan memanfaatkan peraturan yang ada. Meskipun berbeda dengan tujuan pembuatan undang-undang, perencanaan pajak dalam konteks ini sama dengan tax avoidance karena keduanya bertujuan memaksimalkan penghasilan setelah pajak (after-tax return), mengingat pajak merupakan unsur pengurang laba yang tersedia baik untuk dibagikan kepada pemegang saham maupun diinvestasikan kembali. Menurut Syakura (2023) Pajak sering diartikan sebagai pungutan yang harus dibayar oleh masyarakat kepada negara, yang pelaksanaannya diatur oleh undang-undang, sehingga bersifat wajib dan memaksa, meskipun manfaatnya tidak langsung dirasakan oleh pembayar pajak, karena digunakan sebagai sumber utama pembiayaan negara. Perencanaan pajak adalah upaya yang dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi kewajiban pajaknya melalui berbagai strategi yang tetap sesuai dengan peraturan yang berlaku. Suandy (2017) mengemukakan tiga hal penting yang harus diperhatikan dalam perencanaan pajak:

1. Tidak melanggar undang-undang perpajakan. Perencanaan pajak akan gagal dan dapat berakibat buruk, termasuk sanksi atau denda, jika melanggar aturan.
2. Rasional secara bisnis. Perencanaan pajak yang tidak rasional akan mengurangi efektivitasnya.
3. Pembuktian tertulis yang memadai, baik dalam bentuk bukti utama maupun pendukung, seperti perjanjian, tagihan, atau nota, serta perlakuan akuntansi.

Secara umum, menurut Pohan (2016), tujuan dari perencanaan pajak meliputi:

1. Mengurangi jumlah pajak yang harus dibayar.
2. Meningkatkan laba bersih setelah pajak.
3. Mengurangi risiko sanksi pajak jika terjadi pemeriksaan.
4. Memenuhi kewajiban perpajakan dengan akurat, cepat, dan tepat.

Menurut Pohan (2017), manfaat dari perencanaan pajak yang dilakukan secara cermat meliputi:

1. Penghematan kas keluar, karena beban pajak merupakan unsur biaya yang dapat dikurangi.
2. Pengaturan aliran kas masuk dan keluar (cash flow), karena dengan perencanaan pajak yang matang, kebutuhan kas untuk pajak dapat diperkirakan dan saat pembayaran dapat ditentukan, sehingga perusahaan dapat menyusun anggaran kas secara lebih akurat.

Tujuan utama dari perencanaan pajak adalah untuk memaksimalkan keuntungan perusahaan dengan cara mengurangi beban pajak yang harus dibayar. Hal ini dapat dicapai melalui pengelolaan yang efektif terhadap pendapatan, pengeluaran, serta transaksi-transaksi yang mempengaruhi kewajiban pajak (Slemrod & Bakija, 2008).

Strategi dalam Perencanaan Pajak

Salah satu strategi untuk mengurangi beban pajak perusahaan adalah melalui manajemen pajak, yang bertujuan untuk mengoptimalkan kewajiban pajak secara legal. Manajemen pajak berfokus pada penerapan undang-undang perpajakan yang tepat serta memaksimalkan pendapatan dan likuiditas Perusahaan. Fungsi manajemen pajak meliputi perencanaan pajak, implementasi pajak, dan pengendalian pajak. Perencanaan pajak adalah kemampuan wajib pajak untuk mengatur tindakan keuangan guna meminimalkan kewajiban pajak. Dalam teori, perencanaan pajak yang efektif melibatkan upaya sistematis untuk menghemat pajak sesuai dengan ketentuan undang-undang perpajakan (Saputra & Amalia, 2022). Menurut Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 7 Tahun 1983 yang telah mengalami revisi terakhir dalam Undang-Undang Pajak Penghasilan Nomor 36 Tahun 2008 (Undang-Undang PPh 1984), diatur dalam pasal 4 ayat (2) mengenai jenis penghasilan yang dikenakan pajak final, pasal 4 ayat (3) mengenai jenis penghasilan yang dikecualikan dari objek pajak, pasal 4 dan pasal 6 ayat (1) tentang biaya yang dapat dikurangkan, serta pasal 9 ayat (1) tentang biaya yang tidak dapat dikurangkan. Perencanaan pajak dalam suatu usaha dapat dilakukan dengan cara mencari peluang penghematan pajak, seperti memanfaatkan penghasilan yang tidak dikenai pajak, meningkatkan pengeluaran yang dapat dikurangkan (misalnya memberikan tunjangan uang), dan memaksimalkan biaya fiskal untuk mengoptimalkan Pajak Penghasilan.

Menurut Suandy (2016), dalam membuat perencanaan pajak, diperlukan strategi agar hasil yang diperoleh sesuai dengan yang diharapkan. Berikut adalah strategi yang dapat digunakan untuk mengefisiensikan beban Pajak Penghasilan Badan:

1. Pemilihan Alternatif Dasar Pembukuan
2. Pengelolaan Transaksi yang Berhubungan dengan Pemberian Kesejahteraan Karyawan
3. Pemilihan Metode Penilaian Persediaan
4. Pemilihan Sumber Dana dalam Pengadaan Aset
5. Pemilihan Metode Penyusutan Aset Tetap dan Amortisasi Aset Tidak Berwujud
6. Transaksi yang Berkaitan dengan Pemungutan Pajak (Withholding Tax)
7. Optimalisasi Pengkreditan Pajak yang Telah Dibayar
8. Permohonan Penurunan Pembayaran Angsuran Masa (PPh Pasal 25 Bulanan
9. Pengajuan Surat Keterangan Bebas (SKB) PPh Pasal 22 dan 23
10. Rekonsiliasi SPT

11. Penyertaan Modal pada Perseroan Terbatas Dalam Negeri

Menurut Pohan (2013), ada beberapa strategi yang dapat dipertimbangkan dalam membuat perencanaan pajak pada perusahaan:

1. Memaksimalkan biaya-biaya yang dapat dikurangkan
2. Merger antara perusahaan yang terus-menerus rugi dengan perusahaan yang untung
3. Menunda penghasilan
4. Mempercepat pembebanan biaya
5. Strategi efisiensi untuk menekan beban pajak perusahaan

Strategi Penghematan Pajak

Penghematan pajak adalah suatu proses yang melibatkan pengendalian tindakan untuk menghindari perusahaan dari beban pajak yang tidak diinginkan. Penghematan pajak ini tidak melanggar hukum, melainkan berfokus pada bagaimana perusahaan dapat mengatur langkah-langkahnya agar jumlah pajak yang dibayarkan menjadi lebih sedikit (Felisia & Sari, 2019).

Penghematan pajak adalah strategi legal yang bisa dilakukan oleh wajib pajak untuk mengurangi utang pajaknya. Hal ini dapat dicapai dengan menghindari transaksi yang dikenakan Pajak Pertambahan Nilai, mengurangi jam kerja, atau meningkatkan biaya operasional sehingga Penghasilan Kena Pajak menjadi lebih kecil dan pajak penghasilan yang harus dibayar pun berkurang. Langkah awal dalam penghematan pajak adalah mempersiapkan manajemen pajak yang baik. Terdapat tiga pendekatan yang dapat dilakukan perusahaan untuk mengurangi beban pajak, yaitu: (1) Tax Avoidance, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan secara legal dan sesuai dengan peraturan perpajakan; (2) Tax Evasion, yaitu penghindaran pajak yang dilakukan secara ilegal dan berisiko, yang bertentangan dengan ketentuan pajak; dan (3) Tax Saving, yaitu langkah penghematan pajak yang dilakukan secara legal dan aman bagi wajib pajak (Latief et al., 2022).

Strategi penghematan pajak adalah metode yang sah bagi wajib pajak untuk mengurangi utang pajaknya tanpa melanggar peraturan perundang-undangan perpajakan yang berlaku. Strategi ini bertujuan untuk menghindari pengenaan pajak penghasilan yang tinggi. Langkah pertama dalam melaksanakan strategi penghematan pajak adalah dengan menyusun manajemen pajak yang efektif (Inayah, 2023). Salah satu strategi yang dapat digunakan untuk menghemat pajak adalah dengan memanfaatkan insentif pajak yang diberikan oleh pemerintah, seperti tax holiday, super deduction, dan lainnya. Insentif ini biasanya diberikan untuk mendorong investasi di sektor-sektor tertentu atau dalam rangka meningkatkan daya saing industri (Rahayu, 2020). Strategi lainnya adalah dengan mengatur waktu pengakuan pendapatan dan pengeluaran agar berada pada periode yang paling menguntungkan secara fiskal. Misalnya, mempercepat pengakuan biaya atau menunda pengakuan pendapatan (Hanlon & Heitzman, 2010).

Studi Kasus PT. Kompas Navigasi Indonesia Tahun 2023

PT. Kompas Navigasi Indonesia adalah perusahaan yang bergerak di bidang jasa navigasi dan logistik. Pada tahun 2023, perusahaan ini menerapkan berbagai strategi perencanaan pajak untuk mengoptimalkan penghematan pajak penghasilan badan. Sebagai contoh yang sudah dilakukan oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia adalah melakukan rekonsiliasi beban-beban pada saat penyususan atau dalam proses penjurnalan laporan keuangan. Dengan melakukan beberapa rekonsiliasi yang dilakukan oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia maka perusahaan sudah memanfaatkan insentif pajak untuk sektor logistik dan melakukan manajemen pendapatan serta pengeluaran secara efektif. Hasil analisis menunjukkan adanya pengurangan beban pajak yang signifikan melalui penerapan strategi tersebut.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini dilakukan di PT. Kompas Navigasi Indonesia, sebuah perusahaan yang bergerak di bidang navigasi dan logistik maritim yang berlokasi di Jakarta. PT. Kompas Navigasi Indonesia adalah salah satu perusahaan terkemuka dalam industri navigasi maritim di Indonesia, dengan jaringan operasional yang mencakup berbagai pelabuhan utama di seluruh negeri. Kantor pusat perusahaan terletak di kawasan bisnis yang strategis di Jakarta, dengan fasilitas yang modern dan dilengkapi dengan teknologi terkini untuk mendukung operasional dan manajemen perusahaan. Penelitian ini memanfaatkan dua jenis sumber data utama, yakni data primer dan data sekunder, untuk memperoleh gambaran menyeluruh mengenai perencanaan pajak dan strategi penghematan pajak penghasilan badan di PT. Kompas Navigasi Indonesia. Dalam penelitian ini, data dikumpulkan melalui tiga teknik utama, yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Strategi Penghematan Pajak Seperti Apa Yang Dapat Diterapkan Oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia Untuk Mengurangi Beban Pajak Penghasilan Badan Pada Tahun 2023

Strategi penghematan pajak yang diterapkan oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia dalam upaya mengurangi beban pajak penghasilan badan pada tahun 2023 menunjukkan penerapan manajemen pajak yang baik dengan memanfaatkan ketentuan yang sah dalam peraturan perpajakan Indonesia. Dalam konteks ini, perusahaan mengambil langkah-langkah yang bertujuan untuk meminimalisir pembayaran pajak tanpa melanggar hukum, yang sejalan dengan teori manajemen pajak yang dikemukakan oleh para ahli.

1. Optimalisasi Pajak Masukan (PPN)

 PT. Kompas Navigasi Indonesia mengontrol agar tidak terjadi lebih bayar pada Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan mengajukan restitusi jika ada kelebihan pembayaran PPN.

2. Penghematan Pajak dari PPh 21

 Strategi perusahaan untuk mengenakan tarif PPh yang lebih tinggi kepada penerima komisi yang tidak memberikan NPWP sesuai dengan Pasal 21 ayat (5) UU PPh. Langkah ini tidak hanya sesuai dengan peraturan yang berlaku, tetapi juga dapat dilihat sebagai bentuk insentif bagi pihak-pihak terkait untuk mematuhi ketentuan perpajakan dengan memberikan NPWP mereka.

3. Penghematan Pajak Badan

 Bapak Kardinal Tarigan menyebutkan adanya penghematan sebesar 2% pada PPh Badan, yang mungkin merujuk pada penggunaan insentif pajak tertentu atau strategi perencanaan pajak lainnya yang sah. Hal ini harus dilakukan dengan memperhatikan ketentuan yang ada agar tidak menimbulkan risiko hukum bagi perusahaan.

4. Kepatuhan Terhadap Peraturan Perpajakan

 Langkah-langkah yang diambil oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia menunjukkan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan di Indonesia, yang merupakan elemen penting dalam strategi manajemen pajak.

Dengan memastikan semua tindakan didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan sesuai dengan peraturan yang berlaku, perusahaan dapat menghindari masalah hukum di kemudian hari. Secara keseluruhan, strategi penghematan pajak yang diterapkan oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia merupakan implementasi yang baik dari teori manajemen pajak. Langkah-langkah ini tidak hanya membantu perusahaan dalam mengurangi beban pajak, tetapi juga memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku di Indonesia. Pengelolaan pajak yang

efektif dan strategis seperti ini dapat menjadi model bagi perusahaan lain dalam upaya mengoptimalkan kewajiban pajak mereka.

Dampak implementasi strategi penghematan pajak terhadap kinerja keuangan dan kepatuhan regulasi perpajakan PT. Kompas Navigasi Indonesia

Dampak implementasi strategi penghematan pajak yang dilakukan oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia berdampak positif pada kinerja keuangan perusahaan. Dengan memastikan bahwa pajak dibayarkan dan dilaporkan lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan, perusahaan dapat menghindari denda dan sanksi administratif yang bisa muncul dari keterlambatan pembayaran atau pelaporan pajak. Dalam teori manajemen keuangan, tindakan ini sejalan dengan prinsip pengelolaan risiko, di mana perusahaan mengambil langkah proaktif untuk mengurangi potensi kerugian finansial akibat ketidakpatuhan terhadap peraturan perpajakan.

Selain itu, perusahaan juga melakukan pencatatan yang teliti dan mematuhi ketentuan perpajakan terkait biaya entertain, yang berarti bahwa biaya tersebut dapat diakui sebagai pengurang penghasilan kena pajak. Hal ini mengurangi beban pajak yang harus dibayarkan dan secara langsung meningkatkan profitabilitas perusahaan.

Dampak Terhadap Kepatuhan Regulasi Perpajakan Dari sisi kepatuhan terhadap regulasi perpajakan, PT. Kompas Navigasi Indonesia menunjukkan kepatuhan yang tinggi. Seperti yang diungkapkan oleh Bapak Kardinal Tarigan, perusahaan secara sengaja mempercepat pembayaran dan pelaporan pajak untuk menghindari risiko terkena sanksi administratif. Menurut teori kepatuhan perpajakan, perusahaan yang mematuhi peraturan perpajakan tidak hanya menghindari denda dan sanksi, tetapi juga meningkatkan reputasi mereka di mata otoritas pajak dan publik. Kepatuhan ini juga memperkuat posisi perusahaan dalam hal audit pajak yang mungkin dilakukan oleh otoritas. Selain itu, pencatatan biaya entertain dalam daftar nominatif juga merupakan bentuk kepatuhan yang baik terhadap regulasi perpajakan. Pasal 6 ayat (1) UU PPh mengatur bahwa biaya entertain hanya dapat diakui jika memenuhi persyaratan tertentu, termasuk adanya bukti yang jelas mengenai siapa yang menerima biaya tersebut dan alasan pemberiannya. Dengan memenuhi persyaratan ini, perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan yang ada tetapi juga mengurangi risiko koreksi pajak yang dapat meningkatkan beban pajak di masa depan.

Pengaruh terhadap Efisiensi Operasional strategi penghematan pajak yang diterapkan juga mempengaruhi efisiensi operasional perusahaan. Dengan mempercepat pembayaran dan pelaporan pajak, perusahaan mengurangi ketidakpastian yang bisa muncul dari potensi masalah perpajakan di masa depan. Efisiensi ini memungkinkan perusahaan untuk fokus pada pengembangan bisnis tanpa terganggu oleh masalah perpajakan yang mungkin timbul jika kewajiban pajak tidak dikelola dengan baik. Dampak implementasi strategi penghematan pajak pada PT. Kompas Navigasi Indonesia terlihat jelas dalam peningkatan kinerja keuangan dan kepatuhan terhadap regulasi perpajakan. Langkah-langkah yang diambil perusahaan menunjukkan penerapan teori manajemen pajak yang baik, dengan fokus pada pengurangan beban pajak melalui cara-cara yang sah dan efisien. Selain itu, kepatuhan terhadap regulasi perpajakan juga menciptakan lingkungan operasional yang lebih stabil dan bebas dari risiko denda atau sanksi. Secara keseluruhan, implementasi strategi penghematan pajak ini memperkuat posisi keuangan dan operasional perusahaan di tengah persaingan bisnis yang ketat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian mengenai strategi penghematan pajak yang diterapkan oleh PT. Kompas Navigasi Indonesia, dapat ditarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Penerapan Manajemen Pajak yang Efektif yaitu PT. Kompas Navigasi Indonesia telah menerapkan strategi penghematan pajak dengan memanfaatkan ketentuan yang sah dalam peraturan perpajakan Indonesia. Perusahaan ini berhasil meminimalisir beban pajak, terutama melalui optimalisasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) dan penghematan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dan PPh Badan. Langkah-langkah ini mencerminkan manajemen pajak yang baik, di mana perusahaan tidak hanya mematuhi peraturan perpajakan, tetapi juga mengoptimalkan kewajiban pajak dengan cara yang sah dan efisien.
2. Kepatuhan Terhadap Regulasi Perpajakan yaitu PT. Kompas Navigasi Indonesia menunjukkan tingkat kepatuhan yang tinggi terhadap peraturan perpajakan. Perusahaan memastikan pembayaran dan pelaporan pajak dilakukan lebih awal dari tenggat waktu yang ditentukan.

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan, berikut adalah beberapa saran yang dapat diberikan kepada PT. Kompas Navigasi Indonesia:

1. Optimalisasi Pengelolaan Pajak yang Berkelanjutan

 PT. Kompas Navigasi Indonesia sebaiknya terus melakukan monitoring dan evaluasi terhadap strategi penghematan pajak yang telah diterapkan. Dengan mengikuti perkembangan peraturan perpajakan terbaru dan memperbarui kebijakan perusahaan, perusahaan dapat terus mengoptimalkan beban pajak tanpa melanggar aturan yang berlaku.
2. Penguatan Dokumentasi dan Bukti Pendukung

 Perusahaan harus memastikan bahwa seluruh klaim pajak, seperti restitusi PPN dan pengakuan biaya-biaya tertentu, didukung oleh dokumentasi yang lengkap dan sah. Hal ini penting untuk menghindari potensi koreksi pajak atau penolakan klaim oleh otoritas pajak di masa depan.
3. Peningkatan Pelatihan dan Kesadaran Pajak Karyawan

 PT. Kompas Navigasi Indonesia dapat mengadakan pelatihan berkala mengenai perpajakan bagi tim keuangan dan akuntansi. Hal ini akan meningkatkan pemahaman mereka terhadap peraturan perpajakan dan memastikan bahwa strategi penghematan pajak diterapkan dengan benar.
4. Penerapan Teknologi untuk Efisiensi Pajak

 Perusahaan dapat mempertimbangkan penggunaan software manajemen pajak untuk meningkatkan efisiensi dalam pencatatan, pelaporan, dan pengelolaan pajak. Teknologi ini dapat membantu perusahaan dalam mengurangi risiko kesalahan manusia dan memastikan kepatuhan terhadap tenggat waktu perpajakan.
5. Konsultasi dengan Ahli Pajak

 Perusahaan sebaiknya secara rutin berkonsultasi dengan konsultan pajak atau ahli perpajakan untuk mendapatkan pandangan dan rekomendasi terkait strategi penghematan pajak. Ini akan membantu perusahaan dalam mengambil keputusan yang lebih tepat dan mengurangi risiko hukum yang mungkin timbul.
6. Evaluasi Terhadap Penggunaan Insentif Pajak

 PT. Kompas Navigasi Indonesia sebaiknya mengevaluasi potensi pemanfaatan insentif pajak yang ditawarkan oleh pemerintah, seperti tax holiday atau pengurangan pajak bagi kegiatan tertentu. Pemanfaatan insentif ini dapat memberikan penghematan pajak lebih lanjut dan meningkatkan profitabilitas perusahaan. Dengan menerapkan saran-saran di atas, PT. Kompas Navigasi Indonesia dapat terus mempertahankan dan meningkatkan efektivitas strategi penghematan pajak, sekaligus memastikan kepatuhan terhadap peraturan perpajakan yang berlaku.

DAFTAR REFERENSI

A Abdillah, A Zukhruf, A Pauji, R Rustomo. (2024). Pengaruh Tingkat Pemahaman Peraturan Pajak Wajib Pajak, Persepsi Atas Sanksi Perpajakan Terhadap Kepatuhan Wajib Pajak Para Pemilik Toko UMKM si Cikarang Utara

Faradilla, D. A., & Rambe, R. F. (2022). Analisis Implementasi Strategi Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Studi Kasus Pada CV XYX. METHOSIKA: Jurnal Akuntansi Dan Keuangan Methodist, 5(2), 99–109. https://doi.org/10.46880/jsika.vol5no2.pp99-109

Felisia, A., & Sari, D. P. (2019). Kinerja Keuangan Dan Penghematan Pajak. Akuntansi Bisnis Dan Manajemen, 26(2).

Firdausi, N. E., & Faisol, I. A. (2023). Konsep Tax Planning Pajak Penghasilan Badan Koperasi Karyawan Universitas Trunojoyo Madura Pasca Berlakunya UU Cipta Kerja Klaster Kemudahan Berusaha Bidang Perpajakan. Simposium Nasional Perpajakan, 2(1), 64–75.

Hapsari, D. P., & Manzilah, D. (2016). Pengaruh Perencanaan Pajak Terhadap Manajemen Laba Dengan Arus Kas Operasi Sebagai Variabel Kontrol. Jurnal Akuntansi, 3(2), 54–65.

Hery. (2013). Teori Akuntansi Suatu Pengantar. Lembaga Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia.

Inayah, R. (2023). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan 21 Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Perusahaan Pada PT. Duta Agung Jaya. Jurnal Akuntansi, Manajemen Dan Ilmu Ekonomi (Jasmien), 3(02), 94–103. https://doi.org/10.54209/jasmien.v3i02.366

Latief, F. N., Nurwanah, A., & Arif, M. (2022). Analisis Perencanaan Pajak (Tax Planning) Sebagai Upaya Penghematan Pajak Penghasilan Pada PT. Pelindo SBU Pelayanan Kapal. Center of Economic Students Journal, 5(2), 139– 147. https://doi.org/10.56750/csej.v5i2.387

Riyadi, S. P., Setiawan, B., & Alfarago, D. (2021). Pengaruh Kepatuhan Wajib Pajak, Pemeriksaan Pajak, dan Pemungutan Pajak terhadap Penerimaan Pajak Penghasilan Badan. Jurnal Riset Akuntansi & Perpajakan (JRAP), 8(02), 57–67. https://doi.org/10.35838/jrap.2021.008.02.16

Saputra, A. (2020). Analisis Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning) dalam Upaya Penghematan Beban Pajak Penghasilan Badan pada PT DCM Tahun 2017. Jurnal Pajak Vokasi (JUPASI), 1(2), 112–118. https://doi.org/10.31334/jupasi.v1i2.818

Saputra, M. A., & Amalia, M. R. (2022). Strategi Penerapan Perencanaan Pajak (Tax Planning). JABKO: Jurnal Akuntansi Dan Bisnis Kontemporer, 2(2),163. http://jabko.upstegal.ac.id/index.php/JABKO

Suandy, E. (2008). Perencanaan Pajak Edisis Empat. Salemba Empat. Syakura A. A., N. A.. K. M.. R. P. (2023). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Badan Sebagai Strategi Penghematan Pembayaran Pajak Pada Yayasan Pendidikan. Jurnal Pajak Indonesia, vol.7, No.2, 18–24.

Yunus, M. (2019). Penerapan Perencanaan Pajak Penghasilan Pasal 21 Sebagai Upaya Penghematan Pph Badan Pada PT. Sang Hyang Seri (Persero) Cabang Sidrap. Tangible Journal, 4(1), 78–95. https://doi.org/10.47221/tangible.v4i1.46